

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi *fair value* atau nilai wajar merupakan metode untuk menghitung nilai aset sebuah organisasi dengan melihat arus kas saat ini. Akuntansi *fair value* menghitung aset dan kewajiban perusahaan berdasarkan nilai pasar mereka. Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah di mana aset, seperti barang, saham, sekuritas, atau properti, dapat dijual atau kewajiban dapat diselesaikan dengan nilai harga yang wajar bagi kedua pihak yang membeli dan menjual. Untuk menentukan aset dan kewajiban akuntansi, prinsip *fair value* menggunakan nilai pasar saat ini. Nilai wajar adalah perkiraan harga di mana aset atau liabilitas dapat dijual atau diselesaikan secara konsisten kepada pihak ketiga dalam kondisi pasar saat ini.

Menurut Pernyataan Konsep Nomor 7 FASB, *fair value* merupakan harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang terorganisir antara pihak yang berpartisipasi di pasar dan tanggal pengukuran (Sonbay, 2010). Harga yang wajar merupakan harga yang akan diterima dengan menjual satu aset atau yang dibayar untuk memindahkan suatu kewajiban dalam transaksi antara peserta-peserta pasar di tanggal pengukuran". *Fair value*, menurut Suwardjono (2008; 475), adalah nilai uang yang disepakati untuk suatu barang dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki keinginan bebas tanpa dipengaruhi atau dipaksakan. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan skema yang ada di Provinsi

Nusa Tenggara Timur yaitu *belis*. *Belis* ini akan di konversikan ke bentuk lain dengan memegang atau menggunakan kaidah dari prinsip *fairness* atau kewajaran.

Masyarakat adat suku Bidasi menggunakan adat istiadat *belis* untuk saling berinteraksi antar suku yang bersifat kontinu dan terikat. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat dengan empat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas yang kuat dan mengikat semua warga (Awang, 2020). Hal ini dapat ditemukan di berbagai daerah yang ada di Pulau Timor. Pulau Timor merupakan salah satu pulau yang berada di Indonesia, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Timor dibagi menjadi 5 (lima) Kabupaten dan (1) Kota yaitu Belu, Kupang, Malaka, Timor Tengan Selatan, Timor Tengah Utara, dan Kota Kupang. Pulau Timor merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak kebudayaan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Salah satu budaya yang masih dilestarikan saat ini adalah budaya adat perkawinan yaitu budaya *belis*.

Salah satu di provinsi NTT yang menerapkan budaya *belis* yakni suku Bidasi di desa Sifaniha (Oenitas) yang melangsungkan perkawinan menurut hukum adat melalui pemberian mahar atau mas kawin, yang biasa disebut masyarakat sebagai *belis*. Dalam buku Usfinit "*Maubes-Insana*" menyatakan bahwa "*Belis*" merupakan komponen utama dalam suatu adat perkawinan dan harus dijalankan oleh pihak laki-laki supaya bisa membawa perempuan ke rumah adat sukunya (*naseb nono*) dan supaya sukunya dipakai oleh anak-anaknya nanti. Selain itu *belis* juga merupakan tradisi yang memiliki nilai luhur

yang tinggi dan bentuk penghargaan kepada pihak perempuan. *Belis* juga dipandang sebagai pengikat antara keluarga laki-laki dan perempuan sebagai simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.

Masyarakat adat suku Bidasi memaknai *belis* sebagai pengungkapan nilai budaya dan bukan ” harga tukar menukar” secara nominal melainkan sebagai ekspresi nilai budaya. Biasanya pengantin wanita memberikan tuntutan berdasarkan status sosialnya atau dilihat apakah mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan atau tidak. Artinya *belis* yang diberikan pihak mempelai laki-laki harus sebanding dengan status sosial dari mempelai perempuan dan jika mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan maka nilai *belis* (mas kawin) tentunya akan lebih mahal dari yang bukan keturunan bangsawan (Nono,2022). Terkadang mempelai pria menggunakan sistem kredit cicilan karena belum ada perencanaan material yang dapat digunakan sebagai *belis*.

Belis (mahar) yang diberikan mempelai pria akan menjadi hak milik dari orang tua mempelai wanita karena mengingat jasa orang tua mempelai wanita mulai dari melahirkan sampai pada proses pernikahannya. Hal ini juga sama dengan praktik perkawinan yang ada di Zimbabwe pada saat pembagian harta/hak kepemilikan atas mas kawin yang mana orang tua khususnya ibu dari mempelai wanita mempunyai hak untuk mendapatkan *belis* yang diberikan mempelai pria (Manehat, Irianto, dan Purwanti 2019). Pemberian *belis* juga sebagai lambang ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua mempelai wanita. Saat proses pemberian *belis* dari pihak laki-laki memberikan uang perak (*sofren*), sejumlah uang (sesuai dengan permintaan dari keluarga perempuan),

emas (seperangkat perhiasan), kain tenun, ternak (sapi, kerbau), sirih pinang, dan perlengkapan atau peralatan make up dan pakaian wanita. Semuanya harus di bawah pada saat upacara malam adat (upacara pernikahan secara adat), sebelum melangsungkan pernikahan di gereja (Neonnub, 2016).

Seiring dengan berjalannya waktu, *belis* di suku adat Bidasi mengalami perubahan atau pembaharuan. Dahulu nenek moyang suku Bidasi menggunakan barang-barang sebagai simbol pemberian *belis* yaitu barang-barang yang sulit didapatkan. Contohnya uang perak (*sofren*), binatang seperti sapi, kuda, kerbau yang harus selalu ada di setiap acara adat, sekarang sudah mengalami perubahan sekitar penghujung tahun 1990-an menuju tahun 2000. Perubahan terjadi karena benda-benda dan ternak yang sudah mulai punah dan mengalami kelangkaan. Dengan adanya perubahan ini masyarakat adat suku Bidasi menemukan perhitungan nilai *belis* sesungguhnya yaitu pada tingkat perhitungan untung dan rugi atau lebih kepada banyaknya pengeluaran orang tua terhadap anak perempuannya. Bukan dilihat dari sisi itu saja tetapi dilihat dari keturunannya, apakah mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan atau memiliki status sosial yang tinggi, maka jumlah *belis* pun akan semakin tinggi (Lian dkk, 2024). Perubahan ini juga terjadi dengan adanya pergeseran nilai rupiah antara tahun 1990-an dengan tahun 2000-an dan uang perak yang semakin susah untuk mendapatkannya sehingga harus digantikan atau dikonversikan dengan barang-barang atau jumlah nilai nominal yang ditentukan pihak mempelai perempuan (Nono, 2022).

Selain dilihat dari tinggi rendahnya kasta atau nilai sosial seorang wanita. Di suku adat Bidasi ini *belis* yang sesungguhnya untuk seorang anak perempuan, dilihat dari berapa banyak *belis* yang diberikan pada saat ibunya menikah. Artinya *belis* seorang anak perempuan tidak boleh melebihi atau harus sama dengan nilai *belis* pada saat ibunya menikah. Besar nominal uang tahun 1990-an dengan tahun sekarang tentunya berbeda. Sehingga perubahan *belis* seorang anak perempuan dilihat berdasarkan pergeseran nilai rupiah antara tahun 1990-an dengan tahun 2000-an. Jadi dapat dikonversikan nilai uangnya tersebut. Dengan demikian penelitian ini mau melihat bagaimana cara konversi nilai *belis* dari suku adat Bidasi ini. Apakah saat melakukan konversi nilai *belis* ini masyarakat adat suku Bidasi memegang atau menggunakan kaidah dari prinsip *fairness* dalam akuntansi atau tidak. Yang artinya saat masyarakat adat melakukan konversi *belis*, nilai konversi itu benar sesuai dengan besaran *belis* ibu mengingat nilai uang yang berbeda dari waktu ke waktu. Artinya bahwa menjunjung tinggi nilai budaya tetapi disatu sisi secara akuntansi tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak dalam proses konversi. Dengan demikian penelitian ini akan melihat cara dan proses konversi besaran *belis* agar tidak melebihi *belis* ibu dan tidak merugikan para pihak yang terlibat. Cara melihat proses dan konsep yang tidak merugikan itu melalui konsep *fairness*.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses perkawinan adat suku Bidasi ini yaitu: tahap pertama *Tua ma'manis* (bubu sopi). Tahap kedua, *bake hauno'o* (lamaran). Tahap ketiga, *tatam noni/tait noni* (ambil *belis*). Tahap keempat, yaitu *siom manikin* (terima berkat atau mohon restu). Pada tahap

ketiga dalam proses perkawinan suku adat Bidasi yaitu *tatam noni/tait noni* (ambil *belis*) inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini karena pada tahap ini calon mempelai laki-laki membawa sejumlah uang sebagai syarat utama dalam perkawinan. Besarnya *belis* tergantung kesepakatan kedua belah pihak. *Belis* biasanya terdiri dari uang kertas, uang perak (*sofren*), dan binatang (sapi, kerbau). Pada tahapan pemberian *belis* inilah yang akan dilihat tingkat kewajarannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem *belis* pada saat sekarang di suku adat Bidasi?
- 2) Bagaimana penerapan prinsip *fairness* dalam konversi besaran nilai *belis* di suku adat Bidasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui sistem *belis* pada saat sekarang di suku adat Bidasi.
- 2) Untuk mengetahui penerapan prinsip *fairness* dalam konversi besaran nilai *belis* di suku adat Bidasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengembangan prinsip-prinsip *fairness* dalam konteks

konversi besar nilai *belis* di suku adat Bidasi dan dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi media atau bahan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat adat suku Bidasi mengenai penggunaan prinsip *fairness* dalam konteks konversi besar nilai *belis* di suku adat Bidasi